



PUTUSAN

Nomor : 2571/Pdt.G/2014/PA JS.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah mengambil keputusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP,
tempat kediaman di

----- Jakarta Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat
kediaman di

----- Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 18 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register nomor : XXXX/Pdt.G/2014/PA JS. tanggal 18 September 2014 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 11 januari 1982, telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menu rut hukum dan sesuai dengan tuntunari ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet, Kota Bandung, sebagaimana tercatat dalam buku Nikah No XXX/1982 tertanggal 11 januari 1982
- 2 Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah. mawaddah. warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
- 3 Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman bersama di ----- Jakarta Selatan;

hal 1 dari 9 hal Put No.2571/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 12 Oktober 1982;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 27 Juni 1991;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 6 Agustus 1994;
- 5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT berlangsung sejak tahun 1986 pernikahan ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Adanya komunikasi yang kurang baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - TERGUGAT tidak diberi nafkah sejak tahun 2012 sampai sekarang terhadap PENGGUGAT;
 - TERGUGAT sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap PENGGUGAT;
- 6 Bahwa puncak dari perpecahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada Bulan Februari Tahun 2014 akhirnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah Ranjang. Sehingga sejak saat itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 7 Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan namun pada sidang kedua PENGGUGAT mencabut gugatan karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT rukuk, dengan TERGUGAT berjanji akan berubah namun kenyataannya TERGUGAT tidak berubah sama seperti sebelumnya;
- 8 Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- 9 Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor Urusan Agama terkait untuk dicatat di register yang tersedia
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dan Mediator bernama Drs. Syamsul Huda, S.H., yang ditetapkan untuk memediasikan para pihak telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan Permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1.
- b. Foto copy kutipan akta nikah nomor XXX/1982 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Bandung, tanggal 11 Januari 1982 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2.

Bahwa selain mengajukan bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengannya bernama:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ----- Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya memberikan Keterangan didalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi keponakan penggugat.;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

hal 3 dari 9 hal Put No.2571/Pdt.G/2014/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di ----- Jakarta Selatan.;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun lalu kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
 - Bahwa bentuk perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah cekcok mulut.;
 - Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, penggugat merasa keuangan yang di berikan oleh tergugat tidak mencukupi dan penggugat juga pernah bercerita kalau penggugat hanya diberikan sedikit uang pesangon yang tergugat terima saat pensiun.;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita penggugat.;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tetapi sudah pisah kamar sejak setahun lalu.;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ----- Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya memberikan Keterangan didalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi keponakan penggugat.;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga ----- Jakarta Selatan.;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun lalu kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
 - Bahwa bentuk perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah cekcok mulut.;
 - Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, penggugat merasa keuangan yang di berikan oleh tergugat tidak mencukupi dan penggugat juga pernah bercerita kalau penggugat hanya diberikan sedikit uang pesangon yang tergugat terima saat pensiun.;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita penggugat.;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tetapi sudah pisah kamar sejak setahun lalu.;
- Bahwa atas kesaksian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator yang bernama Drs. Syamsul Huda, S.H., yang telah ditetapkan telah berupaya memberikan penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga kembali sesuai dengan maksud ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 UU No.3 Tahun 2006 perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat 1 dan 2 PP No.9 Tahun 1975 jo Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dari uraian Penggugat pada pokoknya mendalilkan : bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan komunikasi yang tidak baik lagi, Tergugat sering berucap kata-kata kasar, dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan puncaknya sejak bulan Pebruari 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat dan tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh pihak Penggugat berdasarkan bukti P-1 yakni fotokopi KTP Penggugat yang beragama Islam, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

hal 5 dari 9 **hal Put No.2571/Pdt.G/2014/PAJS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat para pihak yang berperkara yang masing - masing bernama SAKSI I dan SAKSI II menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang dalam pemberian nafkah (ekonomi), Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak setahun yang lalu keterangan mana merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak 2012 Tergugat tidak memberikan nafkah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri sejak tahun Pebruari 2014 sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dan mengkualifisir akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat terhadap dalil Penggugat yang tidak dibantahnya, Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat tersebut bulat dan murni di depan persidangan sesuai bunyi pasal 174 HIR jo pasal 1925 KUH Perdata merupakan bukti sempurna, dengan demikian telah terbukti dengan sempurna bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasaa cinta dan saling hormat menghormati lagi ,sering terjadi perbedaan pendapat dan kedua tidak melakukan hubungan suami isteri sejak bulan Pebruari tahun 2011 telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, kiranya rumah tangga ideal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang diinginkan semua keluarga yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan memperbaiki rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil. Penggugat tetap tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang yang sudah sangat dewasa, telah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan perceraian ini dan telah dipertimbangkan dari segala sudut dan aspeknya, bahwa jalan yang terbaik adalah dengan mengajukan cerai ini;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaaqan gholiidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 kompilasi hukum islam). Tetapi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hak dan kewajiban sudah tidak bisa dilaksanakan karena tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta dan saling hormat menghormati lagi, sering terjadi perbedaan pendapat dan kedua tidak melakukan hubungan suami isteri sejak Pebruari tahun 2014 telah pisah ranjang hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan Majelis Hakim berpendapat mereka tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini berarti telah melanggar perintah Allah dalam surat an-Nisa 19 “*wa 'asyiruuhunna bil-ma'ruufi*” (dan pergaulilah isteri-isterimu secara patut). Bagaimana mungkin pergaulan secara patut telah dilaksanakan, apabila antara mereka sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara mereka berdua, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim menilai “menolak kemudlaratan, harus lebih didahulukan dari pada mencari dan memperoleh kemaslahatan”

(**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**)

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tidak akan dapat diwujudkan dan dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Allah menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang.”

hal 7 dari 9 **hal Put No.2571/Pdt.G/2014/PAJS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan sebaliknya apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak diputuskan/diakhiri dengan perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara keduanya, akan menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaat. Sebagaimana qaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah wan Nadhoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat Majelis :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya : "apabila terjadi dua madhorot harus diambil madhorot yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa karenanya permohonan Penggugat mempunyai alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni "adanya perselisihan secara terus menerus" maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2013, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H, oleh kami Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. dan Drs. H. Sunardi M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh Mohammad Hambali, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Elvin Nailana, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.

Drs. H. Sunardi M., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Mohammad Hambali, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Proses | : Rp. 75.000 |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000 |
| J u m l a h | : Rp. 416.000 |

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

hal 9 dari 9 hal Put No.2571/Pdt.G/2014/PAJS